



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2020/PN Mkd antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, berkedudukan dan berkantor di Jalan Ikhlas Nomor 1, Magelang dalam hal ini diwakili oleh Liana Setyawati dan Whisnu Wardana keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Ikhlas Nomor 1, Magelang, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

M I R N O, Tempat / tanggal lahir Magelang, 1 Januari 1966, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal Dusun Kuangsan RT.003, RW. 007, Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

I M B O H, Tempat / tanggal lahir Magelang, 13 Juli 1970, Jenis kelamin perempuan, Tempat tinggal Dusun Kuangsan RT.003, RW. 007, Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Mkd tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Mkd secara seksama hakim menemukan kediaman hukum Penggugat menunjuk pada PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, berkedudukan dan berkantor di Jalan Ikhlas Nomor 1, Magelang adapun terhadap kedudukan hukum seperti itu Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa di dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diketahui bahwa

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G.S./2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama" dengan berpedoman terhadap ketentuan tersebut Hakim mendapati bahwa di dalam surat gugatan sederhananya dengan terang dan jelas Penggugat menuliskan bahwa "Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang yang beralamat di Jl. Ikhlas No. 1 Magelang" kekeliruan dalam pencantuman yang demikian tentunya tidak dapat dipandang sebagai kesalahan dalam penulisan (*clerical error*) mengingat implikasi yuridis daripada penulisan tersebut memiliki dampak imperatif yang memberikan perintah untuk melakukan sesuatu atau melarang sesuatu sehingga dengan sendirinya telah bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut, meskipun kontradiksi dengan alamat hukum di dalam Surat Kuasa Khususnya Nomor B.1922 KC-VII/MKR/06/2021 tanpa tanggal di bulan Juni tahun 2021 yang mana di dalam surat kuasanya menyebutkan domisili hukum PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang BRI Unit Windusari yang berkedudukan di Jl Lettu Subandi No 1 Ngadigunung, Windusari Magelang namun mengingat fungsi pemeriksaan perkara bertumpu pada surat gugatan maka tetaplah yang harus dipandang sebagai suatu alamat hukum sebuah subjek hukum adalah yang tercantum di dalam surat gugatan yang dalam hal ini surat gugatan yang dimaksud adalah gugatan sederhana maka patutlah jika hakim memandang alamat hukum yang dipergunakan dalam perkara ini adalah alamat hukum yang terletak di Jl. Ikhlas No. 1 Magelang yang secara jelas dan terang bukanlah merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Mungkid melainkan telah masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.G.S./2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencoret perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN Mkd dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Mungkid
Pada tanggal 27 Desember 2021

Panitera Pengganti

Hakim

R. Rudy Harsojo, SH.

Alfian Wahyu Pratama, SH.MH.